



PENETAPAN

Nomor 175/Pdt.P/2021/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

PEMOHON I, Umur 54 tahun (Ujung Pandang, 27 November 1966), Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Sekaligus mewakili anaknya yang masih dibawah umur nama **ANAK**, Lahir tanggal 22 Oktober 2004 dan **ANAK**, Lahir 12 Juni 2007, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, Umur 31 tahun (Ujung Pandang, 30 September 1989), Agama Islam, Pendidikan DIII, Pekerjaan Bidan, Tempat tinggal di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON III, Umur 29 tahun (Ujung Pandang, 12 Juni 1991), agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

PEMOHON IV, Umur 25 tahun (Ujung Pandang, 8), agama Islam, Pendidikan DIII, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Dalam hal ini Pemohon I selain mewakili anaknya yang masih di bawah umur juga bertindak sebagai kuasa dari Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV, berdasarkan surat kuasa insidentil

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 175/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: W20-A1/1306/Hk.05/III/2021, tertanggal 23 Maret 2021,
selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Maret 2021 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 175/Pdt.P/2021/PA.Mks tanggal 24 Maret 2021, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal **2 Januari 2021**, atas nama **ALMARHUM**, telah meninggal dunia di Kota Makassar berdasarkan surat kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Panaikang, Kota Makassar, Nomor: 474.3/01/KTM/II/2021, tertanggal 04 Januari 2021 dan selanjutnya disebut sebagai Pewaris;
2. Bahwa ketika almarhum wafat ayahnya yang bernama **AYAH** meninggal lebih dahulu pada tanggal 28 Mei 1984 di Baranti dan ibunya yang bernama **IBU** meninggal pada tanggal 15 Januari 2005;
3. Bahwa semasa hidup almarhum **ALMARHUM** (Pewaris) pernah menikah dengan Perempuan yang bernama **PEMOHON I**, menikah pada hari Sabtu, tanggal 17 September 1988, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Ujung Pandang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 232/38/IX/1988, tanggal 21 September 1988 dan di karuniai anak yang bernama :
 - 3.1 PEMOHON II;
 - 3.2 PEMOHON III;
 - 3.3 PEMOHON IV;
 - 3.4 ANAK;
 - 3.5 ANAK;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 175/Pdt.P/2021/PA.Mks



4. Bahwa Almarhum **ALMARHUM** yang telah meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 2021, meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- 4.1 PEMOHON I (Istri Pewaris);
- 4.2 PEMOHON II (anak Pewaris);
- 4.3 PEMOHON III (anak Pewaris);
- 4.4 PEMOHON IV (anak Pewaris);
- 4.5 ANAK (anak Pewaris);
- 4.6 ANAK (anak Pewaris);

5. Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk Pengurusan Pencairan Deposito, Pencairan Asuransi Axa Mandiri, dan Pengurusan Kelengkapan berkas Almarhum **ALMARHUM** Pada Bank BRI Syariah Cabang Pettarani, Bank BNI Syariah Cabang Pettarani dan administrasi umum lainnya.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan Perantara Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan almarhum **ALMARHUM** (Pewaris) yang meninggal pada tanggal **2 Januari 2021**;
3. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari almarhum **ALMARHUM** adalah:

1. PEMOHON I (Istri Pewaris)
2. PEMOHON II (anak Pewaris)
3. PEMOHON III (anak Pewaris)
4. PEMOHON IV (anak Pewaris)
5. ANAK (anak Pewaris)
6. ANAK (anak Pewaris)

4. Membebani biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 175/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I selain mewakili anaknya yang masih di bawah umur juga bertindak sebagai kuasa insidentil dari Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV telah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya setelah permohonan para Pemohon tersebut dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk masing-masing Nomor 7371096711660001 tanggal 29 April 2012 atas nama HATIJAH yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar, KTP Nomor 7371097009890001 tanggal 20 April 2018 atas nama SRI MUHTI LILIYANTI yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar, telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi kode P.1;

2.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 23/38/IX/1988, tertanggal 21 September 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Ujung Pandang, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi kode P.2;

3.

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7371091604981433 atas nama kepala keluarga ALMARHUM H. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, tanggal 12 Januari 2016, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi kode P.3;

4.

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7371090501170003 atas nama kepala keluarga ISHAK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, tanggal 18 April 2018, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi kode P.4;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 175/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL.828.0613092 atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, tanggal 21 November 2018, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi kode P.5;

6.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL.828.0613090 atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, tanggal 21 November 2018, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi kode P.6;

7.

Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/01/KTM/I/2021 tanggal 04 Januari 2021 atas nama ALMARHUM H. yang dikeluarkan oleh Lurah Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi kode P.7;

8.

Asli Silsilah Keluarga Almarhum ALMARHUM yang ditandatangani oleh Pemohon I dan diketahui oleh Ketua RT. 006 dan Ketua RW. 006, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi kode P.8;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, para Pemohon telah mengajukan pula bukti saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Maccini, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, di bawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah Ipar Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I mempunyai suami bernama ALMARHUM, menikah pada tahun 1988;
- Bahwa di dalam pernikahan Pemohon I dengan suaminya telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama Sri Muhti Liliyanti, Zhul Muhasyim, Zhul Muhajir, ANAK dan ANAK;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 175/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon I tersebut telah meninggal pada bulan Januari 2021 di Makassar dengan meninggalkan Pemohon I (istri) dan 5 (lima) orang anak tersebut;
- Bahwa kedua orang tua almarhum ALMARHUM sudah meninggal dunia lebih dahulu, ayahnya bernama AYAH meninggal dunia pada tahun 1984 dan ibunya bernama IBU meninggal dunia pada tahun 2005;
- Bahwa almarhum ALMARHUM dengan istrinya (Pemohon I) semasa hidupnya tidak pernah bercerai;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk Pencairan Deposito, Pencairan Asuransi Axa Mandiri, dan Pengurusan Kelengkapan berkas Almarhum pada Bank BRI Syariah Cabang Pettarani, Bank BNI Syariah Cabang Pettarani;

Saksi II : SAKSI, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, di bawah sumpahya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah Ipar Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I mempunyai suami bernama ALMARHUM, menikah pada tahun 1988;
- Bahwa di dalam pernikahan Pemohon I dengan suaminya telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama Sri Muhti Liliyanti, Zhul Muhasyim, Zhul Muhajir, ANAK dan ANAK;
- Bahwa suami Pemohon I tersebut telah meninggal pada bulan Januari 2021 di Makassar dengan meninggalkan Pemohon I (istri) dan 5 (lima) orang anak tersebut;
- Bahwa kedua orang tua almarhum ALMARHUM sudah meninggal dunia lebih dahulu, ayahnya bernama AYAH meninggal dunia pada tahun 1984 dan ibunya bernama IBU meninggal dunia pada tahun 2005;
- Bahwa almarhum ALMARHUM dengan istrinya (Pemohon I) semasa hidupnya tidak pernah bercerai;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk Pencairan Deposito, Pencairan Asuransi Axa Mandiri, dan Pengurusan Kelengkapan berkas Almarhum pada Bank BRI Syariah Cabang Pettarani, Bank BNI Syariah Cabang Pettarani;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 175/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan menerima kesaksiannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris bagi yang beragama Islam adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama berdasarkan 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya dan oleh karenanya Pengadilan Agama Makassar berwenang menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa dari posita permohonannya, para Pemohon mendalilkan pada pokoknya bahwa Pemohon I (PEMOHON I) telah menikah dengan laki-laki bernama ALMARHUM bin AYAH, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 23/38/IX/1988, tertanggal 21 September 1988 dan telah dikaruniai 5 orang anak bernama PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, ANAK, dan ANAK, kemudian pada tanggal 02 Januari 2021 suami Pemohon I meninggal dunia di Kota Makassar, dengan meninggalkan ahli waris yaitu satu orang istri yaitu Pemohon I, dan 5 (lima) orang anak, bahwa kedua orang tua almarhum ALMARHUM bin AYAH telah meninggal lebih dahulu yaitu ayahnya bernama AYAH telah meninggal dunia pada tahun 1984 dan ibunya bernama IBU meninggal duni pada tahun 2005 dan tujuan hukum para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk Pengurusan Pencairan Deposito, Pencairan Asuransi Axa Mandiri, dan Pengurusan Kelengkapan berkas Almarhum **ALMARHUM** Pada Bank BRI Syariah Cabang Pettarani, Bank BNI Syariah Cabang Pettarani dan administrasi umum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk itu para ahli waris almarhum ALMARHUM bin AYAH yaitu Pemohon I s/d Pemohon IV, memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum ALMARHUM bin AYAH;

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 175/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi kode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 serta dua orang saksi yaitu **SAKSI dan SAKSI**, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P.1, s.d P.7 tersebut adalah merupakan akta outentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan isinya relevan dengan perkara ini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 285 Rbg., sedangkan bukti P.8 berupa akta di bawah tangan dibuat tanpa campur tangan pejabat pemerintah juga dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana diatur di dalam Pasal 286 Rbg.

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk masing-masing atas nama HATIJAH (Pemohon I), dan SRI MUHTI LILYANTI (Pemohon II) telah menunjukkan bahwa identitas Pemohon I dan Pemohon II di dalam surat permohonan para Pemohon sudah benar;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I (HATIJAH) dengan seorang laki-laki bernama ALMARHUM, telah menunjukkan bahwa Pemohon I dengan orang yang bernama ALMARHUM tersebut, telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Tallo, Kota Ujung Pandang, pada tanggal 21 September 1988, sehingga Pemohon I dengan orang yang bernama ALMARHUM bin AYAH adalah suami istri yang sah dan saling mewarisi;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Kartu Keluarga atas nama ALMARHUM (Kepala Keluarga), telah menunjukkan bahwa Pemohon I dengan orang bernama ALMARHUM adalah terbukti sebagai suami istri sah dan mempunyai anak bernama Zhul Muhasyim, Zhul Muhajir, ANAK dan ANAK;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Kartu Keluarga atas nama ISHAK (Kepala Keluarga), telah menunjukkan bahwa Pemohon II terbukti sebagai anak kandung dari Pemohon I dengan ALMARHUM (ayah);

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6, berupa Kutipan Akta Kelahiran nama ANAK dan ANAK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 175/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, tanggal 21 November 2018, telah menunjukkan bahwa kedua anak tersebut terbukti sebagai anak kandung dari Pemohon I (Hatijah) dengan ALMARHUM (almarhum) dan kedua anaknya tersebut masih di bawah umur, sehingga beralasan jika dalam perkara ini, keduanya diwakili oleh Ibunya (Pemohon I) berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa P.7, berupa Surat Keterangan Kematian atas nama ALMARHUM, telah menunjukkan bahwa suami Pemohon I dan ayah dari Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV serta dua orang adiknya yang masih dibawah umur, telah meninggal dunia di Kota Makassar pada tanggal 02 Januari 2021, karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.8, berupa silsilah keluarga almarhum ALMARHUM bin AYAH, telah memberi petunjuk bahwa Pemohon I adalah sebagai ahli waris dari almarhum ALMARHUM bin AYAH bersama 5 (lima) orang anaknya yang bernama PEMOHON II (Pemohon II), PEMOHON III (Pemohon III), PEMOHON IV (Pemohon IV), ANAK dan ANAK;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan para Pemohon tersebut, telah nyata sudah dewasa dan di depan persidangan telah mengangkat sumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon tersebut, secara terpisah telah menerangkan adanya peristiwa-peristiwa yang diketahui dan dilihat sendiri oleh saksi bahwa Pemohon I dengan ALMARHUM adalah suami istri sah, menikah pada tahun 1988 dan telah dikaruniai 5 orang anak yaitu PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, ANAK dan ANAK, bahwa suami Pemohon I (ALMARHUM) telah meninggal dunia di Makassar pada tahun 2021, dengan meninggalkan ahli waris yaitu seorang istri (Pemohon I) dan 5 (lima) orang anaknya tersebut, bahwa setahu saksi kedua orang tua almarhum ALMARHUM telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada almarhum ALMARHUM;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta pembuktian tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta hukum bahwa almarhum ALMARHUM bin AYAH telah meninggal dunia di Kota Makassar pada tanggal

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 175/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 Januari 2021 karena sakit dan pada saat meninggalnya hanya meninggalkan 1 (satu) orang istri (Pemohon I) dan 5 (dua) orang anak kandung yaitu PEMOHON II (Pemohon II), PEMOHON III (Pemohon III), PEMOHON IV (Pemohon IV), ANAK (masih di bawah umur) dan ANAK (masih di bawah umur) sebagai ahli waris dari almarhum ALMARHUM bin AYAH, karena kedua orang tua almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada almarhum ALMARHUM bin AYAH;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa ALMARHUM bin AYAH telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam yang sejalan dengan bunyi pasal 171 huruf (b) dan (c) jo. Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut dinyatakan terbukti menurut hukum dan oleh karenanya majelis hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut;

Mengingat dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab Al Bajuri Juz II, halaman 354 yaitu :

وان كان مع المدعى بينة سمعها الحاكم و حكم له بها

Artinya : *Apabila seorang mengajukan permohonan, kemudian dalil-dalil permohonannya dapat dibuktikan dengan bukti yang sah, maka hakim dapat menerima dan mengabulkan permohonannya dan menjatuhkan penetapan atas perkara tersebut;*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa (perkara Volunter), maka seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, pasal 49 huruf (b) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 175/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum **ALMARHUM** (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal **2 Januari 2021**;
3. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari almarhum **ALMARHUM** adalah:
 - 3.1. PEMOHON I (Istri)
 - 3.2. PEMOHON II (anak kandung)
 - 3.3. PEMOHON III (anak kandung)
 - 3.4. PEMOHON IV (anak kandung)
 - 3.5. ANAK (anak kandung)
 - 3.6. ANAK (anak kandung)
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 210.000.-(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1442 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Abd. Latif, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurjaya, M.H. dan Dra. Kartini masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Aminah Amir Daus, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I / Kuasa Pemohon II, III, dan IV;

Ketua Majelis

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 175/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Abd. Latif, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Nurjaya, M.H.

Dra. Kartini

Panitera Pengganti

Hj. Aminah Amir Daus, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 100.000,- |
| 4. Biaya PNBP Penyerahan
Panggilan Pertama Pemohon | : Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. Materai | : Rp. 10.000,- |

Jumlah : Rp. 210.000,-

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 175/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)